



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/ 177 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dan petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.




KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/145/2018 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,



ADYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/ 177 TAHUN 2019
 TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2 Dokumen Rekam Medis Pasien Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	3 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h dan i Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/20 08 tentang Rekam Medis	4 Sampai ada perintah hakim/ pengadilan	5 Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	6 Melindungi rahasia pribadi pasien
2	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

1									
3	Rahasia kedokteran dalam penemuan pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	yaitu rangka	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h dan i	Sampai persetujuan dari pasien	ada tertulis	Melanggar jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	5	Melindungi pribadi pasien	6
4	Hasil audit medic pada sarana kesehatan		UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h dan i	Sampai persetujuan dari pasien	ada tertulis	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien		Melindungi pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	
5	Hasil audit terkait dengan medical error		UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai persetujuan dari pasien	ada tertulis	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien		Melindungi pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	
6	Sediaan farmasi unutm kategori obat yang mengandung dan psikotropika dan atau sejenisnya		UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 dan Pasal 34 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98	Sampai persetujuan pejabat berwenang	ada dari yang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan		Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	

1	2	3	4	5	6
7	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai persetujuan dari bersangkutan ada tertulis yang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
8	Biodata elektronik (Database) PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap PNS bersifat rahasia	Melindungi PNS yang bersifat rahasia
9	Dokumen/berkas/arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap PNS bersifat rahasia	Melindungi PNS yang bersifat rahasia
10	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No.14 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Tidak terbatas	Mengungkap PNS bersifat rahasia	Melindungi PNS yang bersifat rahasia

189

1	2	3	4	5	6
11	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h PP No.10 Tahun 1983 Junto PP No.45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi PNS bersifat rahasia data yang	Melindungi pribadi PNS bersifat rahasia data yang
12	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
13	Data rekam medik pasien poliklinik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi Pasien bersifat rahasia data yang	Melindungi pribadi PNS bersifat rahasia data yang
14	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja
15	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6
16	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Selama pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan karena pengungkapan premature apabila menimbulkan penilaianm tidak obyektif	Efisiensi karena penawaran harga yang wajar
17	Dokumen penawaran kontrak	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Selama pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
18	Rencana pembelian tanah dan properti	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai proses tanah	Menghambat kesuksesan karena pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
19	Lokasi server	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
20	Intenet protokol/ IP Address Private	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ hak penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses
21	Bandwidth management	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kesetabilan penggunaan bandwidth

Handwritten signature/initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6
22	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
23	Sistem keamanan elektronik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
24	Sistem management database	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan database
25	Hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c ayat (6) dan Pasal 17 huruf i Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Peraturan MENPAN No. No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Setandar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Bab/No.4500	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Membantu Badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

1	2	3	4	5	6
26	Hasil/Temuan Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Peraturan Mendagri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
27	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Selama persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakkan hukum
28	Lokasi Perangkat Khusus Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 Peka No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
29	Kunci Sistem Sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6
30	Lokasi Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
31	Jalur Komunikasi VVIP	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
32	Berita/Radiogram rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
33	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h dan i	Sampai persetujuan dari pasien ada tertulis	Melanggar rahasia jabatan dan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
34	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 dan 34 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai persetujuan pejabat berwenang ada dari yang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI